



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 593 /HK/437.12/2020
TENTANG

BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah/Kepala Daerah menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau usul Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 dengan rincian nama dan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Pejabat Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ ~~533~~ /HK/437.12/2020

TENTANG BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN PEJABAT BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	FKTP PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA	NIP	PANGKAT/GOL
1	NELAYAN	SULISTYOWATI	19770318 200801 2 014	Pengatur Tk.I (II/d)
2	INDUSTRI	RISKA WARDIANI A.Md.AK.	19861026 201101 2 013	Penata Muda/ (III/a)
3	GENDING	ANA SRININGSIH, S.Si.Apt	19770122 201101 2 008	Penata/ (III/c)
4	SEMBAYAT	NINIK DYAH SRI PURWATI	19810416 200901 2 004	Pengatur / (II/c)
5	DADAP KUNING	PUJI ASTUTIK, A.Md.Kep.	19800808 201001 2 013	Penata Muda/ (III/a)
6	DAPET	SONYA MAYA PUSPITA, A.Md.Keb	19900312 201903 2 005	Pengatur/ (II/c)
7	MENGANTI	SITI KHOIRIYAH	19800221 201001 2 001	Pengatur/ II/c
8	KEPATIHAN	DIA ANITA HERAWATI, A.Md.Kep	19850711 200901 2 003	Penata Muda Tk.I/(III/b)
9	KEDAMEAN	KARTIKA PUSPA AYU P, S.Kep.Ns	19920429 201903 2 010	Penata Muda/ (III/a)
10	SLEMPIT	WAHYU DANIARTI, A.Md.Keb	19870102 201704 2 003	Pengatur / (II/c)
11	KARANG ANDONG	FERAIKA FATMAHWATI, A.Md.Keb	19810226 200801 2 011	Penata Muda/ (III/a)
12	DUKUN	DIDIK AWALUDIN, A.Md.AK	19801226 200701 1 003	Penata/ (III/c)
13	SEKAPUK	EKO HERI MULYANTO, A.Md.Kep	19700320 199103 1 002	Penata Tk.I/ (III/d)
14	SANGKAPURA	SAM'A NURAINI, A.Md.Kep	19841022 201001 2 017	Penata Muda/(III/a)
15	TAMBAK	NUR ASIAH, A.Md.Kep	19761112 200701 2 013	Penata Muda Tk.I/(III/b)

WAKIL BUPATI GRESIK,


 Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.




BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ *592* /HK/437.12/2020

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e, dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas Pejabat Keuangan, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik;



12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 dengan rincian nama dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/592 /HK/437.12/2020

TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PUSKESMAS NON
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN NON
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PANGKAT/GOL/NIP	NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/ PANGKAT/GOL/NIP
1	UPT LABKESDA	IKA DIAN LESTARI, A.Md,AF Penata / III c NIP. 19820825 200501 2 010	ZUMROTIN NISA Pengatur / II c NIP. 19770316 201001 2 001
2	UPT INSTALASI FARMASI KESEHATAN	ENDAH RIZKI QAROMAH, S.Farm.Apt. Penata Muda TK I / III b NIP. 19920928 201903 2 008	-
3	NELAYAN	NUR ROCHIMAH Penata TK I / III d NIP. 19740713 199303 2 001	RIA OKTORINI Penata / III c NIP. 19781001 200812 2 013
4	INDUSTRI	MAESYAROHTUL KEBTIYATI, A.Md.Keb Penata TK I / III d NIP. 19690805 199203 2 010	NURUL FAIZA Pengatur / II c NIP. 19781206 201001 2 001
5	GENDING	KHAIRUNISA, A.Md.Gz Penata Muda / III a NIP. 19890727 201101 1 011	SUPRIHATININGSIH Pengatur / II c NIP. 19711103 201001 2 002
6	SEMBAYAT	PUJI RAHAYU, ST Penata TK I / III d NIP. 19690818 198902 2 001	ENIK ROHMAWATI, A.Md.Keb Pengatur / II c NIP. 19790102 201905 2 003
7	DADAP KUNING	TRISNAWATI, A.Md.Keb Pengatur / II c NIP. 19850903 201704 2 003	NISWATIN CHOIRIYAH, S.ST Penata TK I / III d NIP. 19730512 199203 2 004
8	DAPET	SITI ASIYAH Penata Muda / III a NIP. 19730924 200701 2 007	JASMI EKA SURYANI Pengatur Muda / II a NIP. 19720417 201001 2 001



NO.	PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PANGKAT/GOL/NIP	NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/ PANGKAT/GOL/NIP
9	KEDAMEAN	SITI MURTHADLIYAH, A.Md.Keb Pengatur / II c NIP. 19860507 201704 2 005	NUR HALIMAH, A.Md.Kep Pengatur / II c NIP. 19910414 201903 2 008
10	SLEMPIT	SAMUJI Penata TK I / III d NIP. 19650505 198803 1 033	Betty Hidayati, A.Md.Keb. Pengatur / II c NIP. 19810329 201905 2 001
11	MENGANTI	SUSANTI RATNAWATI, A.Md.Keb Pengatur / II c NIP. 19920528 201903 2 008	MARIANI Pengatur / II c NIP. 19670217 200901 2 001
12	KEPATIHAN	IDA AROFAH Penata TK I / III d NIP. 19730115 199302 2 005	JUARTI Penata Muda TK I / III b NIP. 19651205 198602 2 007
13	KARANG ANDONG	AGNI TRI APRILIANA, Amd.Gz Penata Muda / III a NIP. 19850422 201101 2 013	BAWUK KUSPRIHATIN Penata TK I / III d NIP. 19690602 199503 2 001
14	DUKUN	AJI SULAIMAN,SE Penata Muda TK I / III b NIP. 19730309 199102 1 001	MAHSUSIYAH Pengatur / II c NIP. 19730624 201001 2 001
15	SEKAPUK	RUSYDATUL YAQINAH, A.Md.Keb Pengatur / II c NIP. 19930326 201903 2 016	NANIK WIDIJOWATI, A.Md.Kes.Gi Penata TK I / III d NIP. 19720313 199303 2 003
16	SANGKAPURA	SYAMSUDIN Penata Muda TK I / III b NIP. 19670821 198903 1 009	MIL'ATUL HAYYINAH Penata Muda / III a NIP. 19860912 200901 2 006
17	TAMBAK	FARHATUZ ZAKIYAH Pengatur TK I / II d NIP. 19800716 200801 2 009	KEMI YUSUF, A.Md.Kep Penata Muda / III a NIP. 19720706 200604 1 018
18	RSUD UMAR MAS'UD	SHOLIHATUL MAGHFIROH, SKM Penata Muda / III a NIP. 19850930 201903 2 007	SRI WIDAYATI Pengatur Muda / II a NIP. 19690521 201001 2 001

WAKIL BUPATI GRESIK,

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ ~~92~~ /HK/437.12/2020

TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PUSKESMAS BLUD	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ NIP/PANGKAT/GOL
1	ALUN - ALUN	RETNO SULISTYANINGTYAS, A.Md.Keb NIP. 19860825 201704 2 005 Pengatur / II c	DIANA MEI WATI, A.Md.Kes. Gigi NIP. 19820515 200604 2 031 Penata / III c	Rr. Kartika Venusia, A.Md.Gizi NIP. 19750512 199703 2 008 Penata TK.I / III d
2	KEBOMAS	WENY LUCKY ASTARINA, A.Md.Kes.Gi NIP. 19870822 201001 2 009 Penata Muda / III a	MARIYAM, A.Md.Analis Med NIP. 19770124 201101 2 004 Penata Muda / III a	DYAH KUSUMANINGRUM, A.Md.Keb NIP. 19760430 200801 2 008 Pengatur TK. I / II d




NO	PUSKESMAS BLUD	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ NIP/PANGKAT/GOL
3	MANYAR	IDATUL IFA NIP. 19730916 199303 2 006 Penata T.K I / III d	LITA HANDAYANI NIP. 19761027 201001 2 006 Pengatur / II c	MARIANI PUSPITASARI, S.Farm.Apt NIP. 19850628 201101 2 010 Penata / III c
4	SUKOMULYO	FITROTUN NAZIYAH, A.Md.Gizi NIP. 19870416 201001 2 014 Penata Muda / III a	RAKHMA FAJARRINI, A.Md. AM NIP. 19810523 201001 2 011 Penata Muda / III a	TRIAS NOVIYANTI, A.Md.Keb NIP. 19781119 200701 2 007 Penata Muda TK.I / III b
5	DUDUKSAMPEYAN	SUYATI, S.Sos NIP. 19660101 198803 2 020 Penata TK.I / III d	MAHMUD YUNUS, A.Md.Kep NIP. 19840422 200604 1 010 Penata / III c	ENIK RAHMAWATI, S.Si NIP. 19761015 199003 2 009 Penata / III c
6	CERME	SRI SUPRPTI NIP. 19790707 200604 2 041 Penata / III c	NADHIROTUL MUFIDAH NIP. 19800419 200604 2 023 Penata Muda TK.I / III b	ZESTI YULI KRISTIANA NIP. 19750701 200701 2 017 Pengatur TK.I / II d
7	BALONGPANGGANG	CHASANA, S.Sos. NIP. 19690907 199102 2 002 Penata TK I / III d	HARWATININGSIH, A.Md.Keb NIP. 19790824 200801 2 007 Penata Muda / III b	WINARTI, A.Md.Keb NIP. 19710226 199203 2 006 Penata TK.I / III d
8	BENJENG	RINI SULISTIYOWATI, A.Md.Keb NIP. 19751001 200701 2 017 Penata Muda / III a	SRI WAHYUNI, A.Md.Keb NIP. 19771212 200701 2 018 Penata Muda / III a	WIWIN, A.Md.Keb NIP. 19770327 201905 2 001 Pengatur / II c



NO	PUSKESMAS BLUD	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ NIP/PANGKAT/GOL
9	METATU	ELY SRIWAHYUNI, A.Md.Keb NIP. 19740926 200801 2 004 Pengatur TK.I / II d	ISKAWATI, A.Md.Gizi NIP. 19850722 201001 2 015 Penata Muda T.K I / III b	INDAH SUSILOWATI, A.Md.Kep NIP. 19840206 201001 2 016 Penata Muda / III a
10	DRIYOREJO	RIWAHYUNI NIP. 19760915 201001 2 001 Pengatur / II c	RIES AULIAH, SKM. NIP. 19840930 201001 2 018 Penata / III c	NURUL IKA AGUSTINA, A.Md.Keb NIP. 19870826 201001 2 005 Penata Muda / III a
11	WRINGINANOM	ENDANG ISWATI, A.Md.Gizi NIP. 19800328 200901 2 002 Penata Muda TK.I / III b	ELIS DIAH RAHMAWATI NIP. 19690525 200604 2 006 Pengatur TK. I / II d	YULI WINARSIH, A.Md.Keb NIP. 19721228 199301 2 001 Penata TK.I / III d
12	KESAMBEN KULON	DIAN EKA P, A.Md.Keb NIP. 19800205 200801 2 016 Penata / III c	INDAH DWI RAHMAWATI NIP. 19781118 200501 2 010 Penata Muda / III a	SRI DEWI NING ASIAH, A.Md.Keb NIP. 19800130 200501 2 005 Penata TK I / III d
13	BUNGAH	MUKHAYIM NIP. 19660516 200701 1 032 Pengatur / II c	MASRUROH NIP. 19720308 200003 2 006 Penata / III c	NENENG ULYAH NIP. 19750606 201001 2 001 Pengatur / II c
14	MENTARAS	HADY WINARTO NIP. 19710118 201001 1 001 Pengatur / II c	LU'AINIYAH, A.Md.Keb NIP. 19841112 201704 2 002 Pengatur / II c	MINARTI, A.Md.Keb NIP. 19740921 200701 2 008 Penata Muda / III a

NO	PUSKESMAS BLUD	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD/ NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ NIP/PANGKAT/GOL
15	SIDAYU	NOVI APRYLIYA, A.Md.Kes.GI NIP. 19870415 201101 2 017 Penata Muda / III a	SHOLIHATUN NISWAH DWI MARISA, A.Md.AK NIP. 19890312 201101 2 009 Penata Muda / III a	NUR FAIZAH HARIANI NIP. 19680512 198903 2 013 Penata / III d
16	UJUNGPANGKAH	ZULIYANA FARIDAH, A.Md.Keb. NIP. 19860616 200901 2 004 Penata Muda / III a	MASFIYAH NIP. 19790309 201001 2 001 Pengatur / II c	IMAM WAHYUDI NIP. 19631207 198703 1 006 Penata TK.I / III c
17	PANCENG	ITA SUSILOWATI NIP. 19720603 201001 2 001 Pengatur / II c	MAHSUNAH NIP. 19690331 201001 2 001 Pengatur Muda II / a	KHOSIAH, S.Sos NIP. 19660308 199803 2 002 Penata Muda TK. I / III b

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

